



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Della Putri Rahmadani** binti **Selamat**, NIK.6471036702950002, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Softex Indonesia, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Giri Rejo II Km.15 Rt.32 No.03 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Boby Dermawan** bin **Yatno**, NIK.6471032212940001, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Giri Rejo Km.15 Rt.30 No.61 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan Nomor ; 551/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082/004/II/2018, tanggal 02 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sewaan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan. Kemudian pindah dan terakhir tinggal dirumah milik orangtua Penggugat di Jalan Giri Rejo II, Km. 15, RT. 32, No. 03, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi narkoba, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena sering menemukan barang-barang tersebut di dalam tas maupun saku Tergugat. Mengetahui hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga, namun Tergugat selalu membohongi Penggugat. Contohnya ketika Tergugat mengalami kecelakaan. Penggugat bertempat tinggal di Km. 25 Loajanan, dan tempat Tergugat bekerja berada di km. 20, namun Tergugat mengalami kecelakaan di Km. 01 simpang Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai sebagai seorang istri Penggugat tidak mengetahui apa yang Tergugat lakukan sehingga harus berada di



tempat tersebut. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Boby Dermawan bin Yatno) terhadap Penggugat (Della Putri Rahmadani binti Selamat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar



dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menghadap Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. Mardison S.H.,M.H.) tanggal 26 Maret 2019 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 551/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 14 Maret 2019 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang sebagiannya telah mengakui dan membenarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sebagian lainnya membantah dengan menyatakan ;

- Bahwa benar terjadi pertengkaran, namun menurut Tergugat pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sudah sadar setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa masalah kecelakaan yang dikatakan Penggugat itu adalah karena kesalah fahaman tempat, karena Tergugat sebagai sopir harus mengikuti perintah atasan Tergugat, yang semula disuruh menjemput di Km.25 ternyata di suruh menjemput di Km.01 dan disitulah Tergugat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat dan selalu menghindar, sehingga Tergugat merasa rishi tinggal di



rumah orangtua Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan berumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula memberikan tanggapan/replik dengan menyatakan tetap pada gugatannya, karena Tergugat bukan hanya bermasalah dengan Penggugat, namun Tergugat juga pernah mengikat kedua kaki anak kandung Penggugat sampai pagi, oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap tanggapan /replik Penggugat tersebut Tergugat juga mengajukan tanggapan/duplik dengan menyatakan tetap pada jawabannya dan mengenai mengikat anak kandung Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada niat untuk menyakitinya, namun hanya main-main hingga Tergugat tertidur;

Bahwa meskipun Tergugat tersebut masih menginginkan hidup bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang di benarkan oleh hukum.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/004/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;



1. Herlina Septia Wati binti Arbain, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Giri Rejo II Gang Banyumas RT.32 No.03 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Loa Janan, kemudian pindah ke Balikpapan dan tinggal di rumah saksi dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun baru satu bulan setelah mereka menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat masih mengkonsumsi narkoba dan Tergugat tidak jujur serta suka berbohong kepada Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal (Tergugat pergi meninggalkan Penggugat) dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- e. Bahwa saksi sudah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;





f. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Annisa Nur Amalia binti Syahrul Ben, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Giri Rejo II Gang Banyumas RT.32 No.01 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 yang lalu di Balikpapan dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Loa Janan, kemudian pindah ke Balikpapan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik /harmonis saja, namun sekitar satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

d. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat masih mengkonsumsi narkoba dan tidak jujur serta suka berbohong kepada Penggugat;

e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;



f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan di ajukan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena hanya hadir dalam persidangan pada saat sidang pertama untuk mediasi dan pada saat sidang kedua dalam memberikan jawaban dan selanjutnya pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang di benarkan oleh hukum dan Penggugat selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator (Drs. Mardison, S.H.M.H.) telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan mediasi juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah





tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019 yang lalu, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo.



Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan juga Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator Drs.Mardison, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Agama Balikpapan), akan tetapi sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 26 Maret 2019 menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama pada saat mediasi dan pada sidang kedua pada saat memberikan jawaban, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; Herlina Septia Wati binti Arbain dan Annisa Nur Amalia binti Syahrul Ben, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian



yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi- saksi di bawah sumpah secara Agama Islam di persidangan tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu bulan setelah menikah sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat masih mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesemuanya saling berkaitan dan menguatkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, karena hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin, sedangkan Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dan usaha



damai dari Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan serta mediasi melalui Hakim Mediator juga tidak berhasil, maka hal ini sudah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “ bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang No.50 tahun 2009 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul / mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan";





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya*



*kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan”*

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ;  
*“Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Boby Dermawan bin Yatno*) terhadap Penggugat (*Della Putri Rahmadani binti Selamat*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 April



2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami ; *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., M.H., dan Drs. H., Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Sutejo., S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H. S.Ag. M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
			0
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	716.000,00

0

Balikpapan, 22 April 2019

Disalin sesuai dengan aslinya.



Panitera,

**Dra. Hj.,HAIRIAH, S.H.,M.H.**

Titul



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)